



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : INDRAMAWAN ;
Tempat Lahir : Bau-Bau ;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 25 Pebruari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Lepo-Lepo Indah Blok A1 No. 1,
Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh kuasa hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 185/ Pid.Sus/2014/PN.AdI. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: REG.Perkara: PDM/Rp.9/Euh.2/10/2014. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **INDRAMAWAN** pada tanggal 23 Maret 2009 Wita sampai dengan sekarang yaitu Bulan Oktober tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009 yang berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Kendari Konsel Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah*

Hal.1 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan pacaran yang dijalani terdakwa dengan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama terdakwa berpacaran dengan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI, terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI sehingga mengakibatkan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI hamil 5 (lima) bulan.
- Kemudian saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI meminta pertanggung jawaban dari terdakwa namun terdakwa menolak dengan alasan kalau ketahuan dikantor akan dipecat, akan tetapi karena saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI telah hamil 5 (lima) bulan kemudian terdakwa menikah dengan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI pada tanggal 23 Maret 2009 di rumah keluarga saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI di BTN 1 Blok B 2 Kota Kendari.
- Selanjutnya setelah pernikahan terdakwa mengantar saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI ke rumah tante saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI yang beralamat di Jalan Poros kendari Konsel kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan meninggalkan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI di rumah tantenya, kemudian saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI berusaha menghubungi terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah memberi saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI nafkah sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI adalah pasangan suami istri berdasarkan buku nikah suami Nomor: 168/06/XI/2009 tanggal 23 Maret 2009 warna merah milik terdakwa dan buku nikah istri Nomor :168/06/XI/2009 tanggal 23 Maret 2009 warna hijau milik saksi FEBRIANTI DWI SAPUTRI ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2015, Nomor: Reg.Perk: PDM-77/Rp-9/Euh.2/01/ 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRAMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penelantaran

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa INDRAMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor 168/06/XI/2009 warna hijau untuk istri ;
Dikembalikan kepada FEBRIANTI ;
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor 168/06/XI/2009 warna coklat untuk suami;
Dikembalikan kepada INDRAMAWAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAMAWAN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor 168/06/XI/2009 warna hijau untuk istri ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FEBRIANTI DWI SAPUTRI ;
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor 168/06/XI/2009 warna coklat untuk suami;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu INDRAMAWAN;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 1/Akta.Pid/2015/PN.Adl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 1/Akta.Pid/2015/ PN.Adl.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 1/Akta.Pid/2015/PN.Adl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 1/Akta.Pid/2015/ PN.Adl.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 02 Pebruari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Kamis Tanggal 05 Pebruari Nomor: 1/Akta.Pid/ 2015/PN. Adl.;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Terdakwa juga telah mengajukan memori banding, tertanggal 04 Pebruari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor: 1/Akta.Pid/ 2014/PN. Adl. ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 29 Januari 2015 Nomor: W23.U6/76/HK.1/I/ 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa pada pokoknya mengemukakan :

Pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili dan memeriksa

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, hanya menggambarkan fakta-faktan hukum yang terungkap di persidangan secara sepihak dan terkesan hanya mempertimbangkan fakta yang timbul dari kesaksian Febrianti sehingga mengesampingkan permasalahan yang sebenarnya, bahwa Majelis Hakim tidak mendalami bukti surat yang dihadirkan dipersidangan berupa bukti buku nikah Nomor 168/06/XI/2009 antara terdakwa dengan saksi Febrianti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 09 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara a quo untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dalam menjatuhkan putusannya sangat rendah dan kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa Indramawan sangat tidak efektif, perbuatan terdakwa membuat saksi korban Febrianti Dwi Saputri terlantar, perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Kendari memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Januari 2015 Nomor: 85/Pid.Sus/2014/PN.AdI, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang amar pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya"**, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Januari 2015 Nomor: 85/Pid.Sus/2014/PN.Adl. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 49 huruf a UU Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.Adl. tanggal 20 Januari 2015 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa, 17 Maret 2015 oleh kami TAHAN SIMAMORA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan H. UNARDI, S.H dan H. SUBIHARTA, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor: 13/Pen.Pid/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, SH.,

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd

H. UNARDI, S.H.

Ttd

H. SUBIHARTA, S.H., M. Hum

Hakim Ketua Majelis

Ttd

TAHAN SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, SH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.

Nip. 19581029198503 1 002

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No. 13/Pid/2015/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)